



Atas Jurusan THP

346

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS PERTANIAN**

Kampus Gunung Kelua Jl. Pasir Belengkong P.O. BOX. 1040 Telp. (0541) 749159, 749314, Fax. 738341 Samarinda 75123
E-mail : faperta@unmul.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 207 ISK/2018**

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGGANTI DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pembimbing Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman maka dipandang perlu untuk mengangkat Pengganti Dosen Pembimbing Skripsi .
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Pengganti Dosen Pembimbing Skripsi .
c. Bahwa untuk keperluan butir a dan b diatas perlu diatur dengan Surat Keputusan Dekan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan Presiden R.I Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman
6. Keputusan Mendikbud Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Unmul Priode Tahun 2014 -2018.
7. Keputusan Mendiknas No.091/O/2004 tentang Status Universitas Mulawarman
8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman.
10. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No.273/KP/2017, Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2013-2017 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Universitas Mulawarman Periode 2017-2021.
- Memperhatikan : Surat Ketua Jurusan Teknologi Hasil Pertanian No.328/H17.3/THP/AK/2018 tertanggal 9 Mei 2018 perihal Permohonan Surat Keputusan Dekan tentang Pengangkatan Penganti Dosen Pembimbing Skripsi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengganti Pembimbing I dan Pembimbing II Skripsi Mahasiswa Fakultas Pertanian Unmul.
Kedua : Pengganti Pembimbing Skripsi bertugas memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk kepada mahasiswa bimbingannya sesuai dengan aturan yang berlaku.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 18 Mei 2018

Dekan
Dr. H. Rusdiansyah, M.Si.
NIP. 19610917 198703 1 005

Tembusan :


1. Ketua Jurusan Tek. Hasil Pertanian Faperta Unmul
2. Arsip.

Lampiran : SK Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman
 No. 307 /SK/2018 Tentang Pengangkatan Pengganti Dosen Pembimbing Skripsi
 Mahasiswa Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Tahun Akademik 2017/2018 Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman

No.	Nama	NIM	Pembimbing Lama		Pembimbing Pengganti	
			Pembimbing I	Pembimbing II	Pembimbing I	Pembimbing II
1	Wahyudi Suryanata	1403035059	Marwati, S.TP, MP	Dr. Anton Rahmadi, S.TP, M.Sc.	Dr. Anton Rahmadi, S.TP, M.Sc.	Marwati, S.TP, MP

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada Tanggal : 18 Mei 2018

Dekan,


 Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si
 NIP. 19610917 198703 1005

